



PUTUSAN

Nomor 3733 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YOSI ICHWANTO alias YOSI bin DJIMAN;**
Tempat Lahir : Gresik;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/5 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mayjen Sungkono RT 3 RW 1
Desa Prambangan, Kecamatan Kebonmas,
Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Jualan Kopi).

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3733 K/Pid.Sus/2019



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSI ICHWANTO alias YOSI bin DJIMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwaakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSI ICHWANTO alias YOSI bin DJIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai Narkotika jenis sabu masih terdapat sisa sabu berat bruto \pm 3,47 gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu terdiri dari botol kaca bekas minuman You C1000 dan 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah skrop dari potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Sda tanggal 6 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSI ICHWANTO alias YOSI bin DJIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3733 K/Pid.Sus/2019



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memrintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terdiri dari:
 - Botol bekas minuman You C100;
 - 2 (dua) potong sedotan/pipet plastik;
 - 1 (satu) potong pipet kaca;
 - 1 (satu) potong skrop dari sedotan plastik, dan
 - 1 (satu) buah dompet hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan baiay perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 408/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 17 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 6 Maret 2019 Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Sda yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Sda *juncto* Nomor 408/PID.SUS/2019/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3733 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Sda *juncto* Nomor 408/PID.SUS/2019/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Juni 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3733 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* dalam mengadili Terdakwa tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 04.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Mayjen Sungkono, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Terdakwa telah ditangkap oleh Team dari SatResNarkoba Polresta Sidoarjo dan setelah dilakukan pengeledahan dari bawah meja dapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti satu rakitan alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bekas minuman You C1000 dan dua sedotan/pipet plastik, sebuah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat pipet kaca yang berisi sisa serbuk putih/sabu-sabu habis pakai dan satu sekrop dari sedotan plastik yang dipakai untuk membagikan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Saksi Sunardi yang ditiptkan di rumah Terdakwa sehabis dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika, begitu juga untuk sabu-sabunya yang

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3733 K/Pid.Sus/2019



dikonsumsi mereka, dibawa oleh Saksi Sunardi alias Bebek ke rumah Terdakwa yang tujuannya untuk dikonsumsi mereka berdua;

- bahwa urine Terdakwa juga telah dilakukan tes laboratorium dan didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *metamfetamina*;
- bahwa dari fakta hukum tersebut di atas *in casu* ditemukan alat untuk menghisap sabu-sabu serta dari latar belakang Terdakwa yang habis mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Sunardi alias Bebek dikaitkan pula dengan adanya hasil tes terhadap urine Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina*, maka kapasitas Terdakwa lebih tepat dan adil sebagai seorang penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3733 K/Pid.Sus/2019



wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa selanjutnya terhadap alasan kasasi dari Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi ketergantungan Narkotika bagi penyalah guna dan atau pencandu Narkotika, menurut *judex juris* terhadap alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial dikarenakan tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat keterangan yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;
- Bahwa namun demikian pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dimana menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun perlu diperbaiki, mengingat dalam perkara sejenis dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan hal tersebut agar tidak terjadi disparitas dalam perkara sejenis perlu diserasikan pidananya dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 408/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 17 Juni 2019 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3733 K/Pid.Sus/2019



79/Pid.Sus/2019/PN Sda tanggal 6 Maret 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **YOSI ICHWANTO** alias **YOSI bin DJIMAN** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 408/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 17 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN SDA tanggal 6 Maret 2019 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3733 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3733 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)